



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 351 TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN TEMPAT  
PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM BENTUK RAPAT UMUM  
DI KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten diamanatkan untuk melaksanakan wewenang lain, termasuk amanat untuk berkoordinasi dengan Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten guna menetapkan tempat pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum, serta berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten guna menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan Kampanye Pemilu;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan, maka KPU Kabupaten Jeneponto perlu menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dan tempat pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum dengan Keputusan KPU Jeneponto;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga dan Tempat Pelaksanaan Kampanye dalam bentuk rapat umum di wilayah Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang tentang Program dan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

- Memerhatikan :
1. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1249/PL.01.6-SD/05/2023 perihal Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024, tanggal 30 Oktober 2023;
  2. Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : 83/DPUPR/BPR/XI/2023, Tanggal 3 Juli 2023 Perihal Pertimbangan Teknis Pemanfaatan Ruang Milik Jalan untuk Pemasangan APK pada Pemilu 2024;
  3. Surat Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 667/465/DLH-JP/XI/2023, tanggal 2 Oktober 2023 Perihal Penyampaian Titik Pemasangan Atribut Capres, DPD, Caleg DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM BENTUK RAPAT UMUM DI KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Tempat Pelaksanaan Kampanye dalam bentuk Rapat Umum di kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Ketentuan lain yang dengan pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Pelaksanaan Kampanye dalam bentuk Rapat Umum di Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024 diatur dan dilaksanakan dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jeneponto  
pada tanggal 15 November 2023


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

ttd

SAPRIADI S.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA